

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1954**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang, bahwa di dalam peraturan Hukum Acara Pidana yang dewasa ini berlaku di Indonesia, terdapatlah hal-hal yang tidak secara tegas atau yang sama sekali tidak diatur, maka karena itu Mahkamah Agung berdasarkan atas Pasal 131:"Undang-undang Mahkamah Agung Republik Indonesia" menganggap perlu untuk mengadakan suatu peraturan sendiri tentang hal-hal demikian itu sebagai berikut:

Pasal 1

Suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana yang menurut Pasal 16 juncto Pasal 19 "Undang-undang Mahkamah Agung Republik Indonesia" dapat dimohonkan kasasi, dapat segera dijalankan, kecuali apabila dalam tenggang yang ditentukan oleh Pasal 122 Undang-undang tersebut, dimajukan suatu permohonan kasasi, dalam hal mana hal menjalankan putusan harus dipertanggungjawabkan sampai ada putusan dari Mahkamah Agung terhadap permohonan kasasi.

Kalau terhukum berada dalam tahanan, maka Mahkamah Agung sebelum mengambil keputusan terhadap permohonan Kasasi, dapat memerintahkan, supaya terhukum segera dikeluarkan dari tahanan.

Pasal 2

Seorang terhukum dalam perkara pidana, yang berada dalam tahanan dan yang sebagai akibat dari suatu permohonan grasi tidak menjalani hukumannya, dapat, kalau ada alasan penting, segera dikeluarkan dari tahanan atas perintah Hakim yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku surut mulai tanggal 19 Mei 1950.

Jakarta, 18 Maret 1954,

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

Ttd.

(Mr. WIRJONO PRODJOKORO)

Atas Perintah Majelis:

Panitera,

Ttd

(Mr. Ranoe Atmadja)